

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PERANAN POLISI MILITER DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI
ANGKATAN DARAT DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD IQBAL
B1A108010**

**BENGKULU
2014**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Allah tidak akan merubah nasib seseorang bila dia sendiri tidak merubahnya. (Al-Hadits).
- Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Depag RI, 1989 : 421).
- Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah : 153).
- Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak ada rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berhasil.
- Hargailah cita-cita dan impianmu karena dua hal ini adalah anak jiwamu, dan cetak diri prestasi puncakmu karena itu bekal buatmu, usaha seseorang bukanlah apa yang mereka dapatkan dari usahanya tetapi perubahan diri akibat usaha itu, karena dunia masa depan adalah milik orang yang memiliki visi di hari ini.
- Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah empat, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon istri dan calon mertua pun bahagia.

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- 1) Kedua orang tuaku, ayah ku (Afrizal) dan ibu ku (Ajimis), yang penuh kesabaran, dukungan, semangat, kasih sayang, waktu, keringat, usaha dan do'a restunya dalam mengiringi keberhasilanku. Terima kasih yang tak terhingga untuk ayah dan ibu ku, semoga Allah membalas semuanya dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin..
- 2) Saudaraku tercinta Sukmawati Fitra, Sukmawati Fitri, S.IP dan Serli Amelia, serta sepupuku Iwan Setiawan, Arif Darma dan keluarga besarku yang selalu memberikanku do'a dan motivasi untuk terus maju dan sukses.
- 3) Seseorang yang selalu memberiku semangat dan selalu menyertaku dalam do'anya agar menjadi sosok pemimpin yang menjunjung tinggi Agama Islam.
- 4) Sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu, mendo'akan ku, memberikan semangat agar menjadi orang yang penuh semangat dikampus maupun diluar (Yuza

Sikumbang, S.H, Rezi Jono, S.H, Alan Fofi, S.H, Novan Hermawan, S.H, Ganung Nalendra, S.H, Aceh Fernandez, Dwi Kaca Mata, Zalman, Livan, Danil Emerson, Bang Bulu, S.T).

- 5) Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2008.
- 6) Almamaterku Universitas Bengkulu.
- 7) Orang-orang yang selalu memberikan do'a dan semangat buat ku.

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat kekuatan yang engkau limpahkan kepada penulis sehingga akhirnya tulisan dalam lembaran-lembaran berikut ini yang penulis beri judul **“Peranan Polisi Militer Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Upaya dan hasil penelitian yang merupakan buah pikiran penulis di dalam halaman-halaman berikut ini, tanpa mengurangi sedikitpun tanggung jawab penulis atas segala kekurangan dan kesalahan yang pada dasarnya adalah perpaduan usaha dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang langsung berupa pengajaran, bimbingan dan petunjuk, maupun secara tidak langsung dengan cara melalui serapan bacaan ataupun pendengaran. Untuk segala sumbangan dan kontribusi tersebut penulis pada kesempatan ini wajib menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. Akt sebagai Rektor Universitas Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Slamet Moljono, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

4. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H selaku pembimbing Utama dan Ibu Herlita Eryke selaku pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Antory Royan Adyan, S.H., M.H dan Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Mayor Inf Cpm M. Rokib Jabar, S.H selaku kepala Detasemen Polisi Militer II/1 Kota Bengkulu serta seluruh anggota Polisi Militer II/1 Kota Bengkulu yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan oleh peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan dan do'a.
8. Adek ku Sukmawati Fitra, Sukmawati Fitri dan Serli Amelia serta keluarga besar ku yang telah banyak membantu memberikan do'a, semangat dan motivasi buat ku.
9. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2008 yang saya banggakan.
10. Teman-teman KKN (Alimin, S.E, Wiranata, S.E, Rahmat Hidayat, S.E, Resianda, Mirnawati, S.E, Esda Yuliana) dan Keluarga baruku di desa Harapan.
11. Seluruh sanak keluarga dan orang-orang yang telah memberikan do'a, motivasi, dorongan dan arahan selama menyusu skripsi ini.

Dengan rasa rendah hati, penulis tak lupa menyampaikan maaf atas segala kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan dalam pembuatan tugas akhir ini karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan-kesalahan, serta penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini penulis menerima segala kritik dan saran yang sangat berguna sebagai perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi orang banyak serta semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan dan selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Amin..

Bengkulu, Maret 2014

Muhammad Iqbal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
1. Pengertian Peranan	6
2. Pengertian Tindak Pidana	6
a. Jenis-jenis Tindak Pidana	8
3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	11
4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	12
5. Pengertian TNI	13
a. Pengertian TNI Angkatan Darat	16
b. Pengertian Polisi Militer.....	18
1. Fungsi dan Tugas Polisi Militer	19
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21

2. Lokasi Penelitian	22
3. Populasi Penelitian	22
4. Sampel	22
5. Metode Pengumpulan Data	23
1. Data Primer	24
2. Data Sekunder	24
6. Metode Pengolahan Data	24
1. Editing data	24
2. Coding Data	25
7. Analisis Data	25
BAB II GAMBARAN UMUM	27
A. Deskripsi Kota Bengkulu	27
B. Profil Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat II/1 Bengkulu...	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
1. Peranan Polisi Militer Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh TNI Angkatan Darat Di kota Bengkulu	37
2. Hambatan yang Dialami Oleh Polisi Militer Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Angkatan Darat...	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Narkotika sudah tidak asing lagi bagi kita semua, pengguna narkotika pada saat ini bukan hanya pada masyarakat umum/warga sipil saja melainkan juga aparat negara seperti anggota TNI, anggota Polri bahkan juga seorang Hakim dan Jaksa juga ada yang terlibat dalam mengkonsumsi narkotika tersebut. Untuk itu setiap kepala/komandan dari masing-masing instansi untuk lebih memperketatkan lagi pengawasan terhadap bawahannya yang terlibat narkotika begitu pula khususnya buat anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, untuk itu dibutuhkan Peranan Polisi Militer di lingkungan TNI yang berfungsi sebagai penyidik dan penyelidik terhadap anggotanya yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden dalam mencari data primer dan juga melakukan penelusuran pustaka untuk mendapatkan data sekunder serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika.. Analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan cara mendeskripsikan dengan kalimat yang menggunakan kerangka berfikir induktif-deduktif, kemudian dibuat dalam bentuk skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai penyidik perkara pidana dan pencegahan tindak pidana, Peranan Polisi Militer sebagai pencegahan tindak pidana yaitu berupa melakukan operasi aktif atau razia. Polisi Militer sebagai penyidik yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (1). Hambatan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dari segi sarana, kurangnya fasilitas yang menunjang untuk membuktikan penyalahgunaan narkotika. Polisi Militer tidak memiliki Laboratorium Forensik sehingga Polisi Militer menggunakan Laboratorium Forensik milik Polda Palembang untuk mengetahui hasil tes urine yang menunjukkan mengkonsumsi narkotika. Kurangnya personil bagian penyelidikan sehingga bekerjasama dengan kepolisian sat narkoba untuk mengkoordinasi apabila adanya keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan Narkotika (2). Kurangnya anggaran kelengkapan administrasi penyidikan dalam hal otopsi, ujilab, dan olah TKP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah narkotika ini merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini yang dirasakan di Indonesia dimana hampir setiap hari peredaran narkotika dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkotika hingga berita generasi muda yang tewas akibat mengkonsumsi narkotika, tiada henti-hentinya diberitakan di media cetak maupun media elektronik.

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Anang Iskandar menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan hingga sudah mencapai 4,9 juta lebih.¹

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dia mengingatkan bahwa bangsa ini dikhawatirkan bakal hancur jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret. Selain itu juga pemerintah haruslah memperkuat struktur unit penanggulangan narkoba secara lintas sektoral dan terdiri dari orang-orang yang bersih, punya integritas dan tegas menindak mafia. Sebab mafia bisa masuk melalui orang-orang yang memiliki jabatan penting. Itulah sebabnya perlu dikumpulkan lagi (orang-orang berintegritas) dan diatur

¹ Majalah Manggala, 2007. *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. [http : //www.Polri.go.id](http://www.Polri.go.id). diakses pada 17 Agustus 2013.

bagaimana kerjanya. Kita sudah bertahun-tahun memerangi narkoba, tetapi tidak menghasilkan apa-apa.²

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2011/2012, menemukan, pengguna narkoba di negara ini berjumlah 5 juta orang lebih. Sebesar 70 persen dari jumlah itu adalah kelompok usia produktif, remaja/anak muda. Sedang korban meninggal akibat ketergantungan narkoba, berjumlah 5 ribu orang/tahun.³

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.⁴ Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut semakin hari semakin meningkat dan dampak negatif yang ditimbulkan juga semakin meluas.

Akibat dari penyalahgunaan narkoba juga telah telah menyebabkan goyahnya penegakan hukum di Indonesia, ini terbukti dari skandal pembatalan vonis mati pemilik pabrik ekstasi di Surabaya Hengky Gunawan oleh Hakim Agung Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani yang menuai

² [http : www.indiependen.com/peredaran-makin-marak-muncul-narkoba-generasi-baru](http://www.indiependen.com/peredaran-makin-marak-muncul-narkoba-generasi-baru).

³ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Hal 43.

⁴ *Ibid.*, Hal 4.

kontroversi. Bahkan setelah putusan tersebut Ahmad Yamani mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Hakim Agung.⁵

Akibat dari penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya menimpa kalangan masyarakat biasa, tetapi juga menimpa kalangan aparat penegak hukum yang salah satunya anggota TNI. Ada beberapa kasus yang menimpa anggota TNI salah satunya di Kota Bengkulu.

Seperti kasus yang terjadi pada salah seorang anggota TNI Angkatan Darat yang ditangkap oleh pihak kepolisian resort kota Bengkulu. Tersangka yang merupakan anggota Kodim yang berinisial Yudi Aprianto dengan pangkat Praka itu ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis ganja. Yudi Aprianto ditangkap di kediamannya, dalam hasil pemeriksaan ditemukannya barang bukti berupa 20 butir pil ekstasi dan setengah linting ganja yang dibungkus menggunakan kotak rokok. Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan hasilnya positif, lalu serda Yudi Aprianto langsung diserahkan kepada anggota Polisi Militer yang telah menunggu di Mapolresta Bengkulu untuk di proses lebih lanjut.⁶

Menurut salah seorang mantan Panglima Daerah Militer Daerah Jakarta Raya (Pangdam Jaya), Mayor Jenderal TNI Marciano Norman yang kini beliau menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, mengungkapkan, bahwa di Indonesia merupakan Negara tujuan utama untuk perdagangan dan peredaran narkoba berdasarkan jaringan Internasional, serta penghasilan yang mencapai triliunan rupiah. Mereka sering memanfaatkan

⁵ Andi Saputra, "6 Kejanggalan Pembatalan Vonis Mati Gembong Narkoba Hengky Gunawan", <http://news.detik.com/read/2012/11/21/064720/2096523/10/6-kejanggalan-pembatalan-vonis-mati-gembong-narkoba-hengky-gunawan>, 21 November 2012.

⁶ <http://infosketsa.com/index>. artikel oknum-anggota-tni-ditangkap-terkait-kasus narkoba.

lemahnya pengawasan dan luasnya wilayah di Indonesia untuk mengedarkan narkoba.⁷

Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI berdasarkan table berikut :

Tabel Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Prajurit TNI

No	Tahun	Data Kasus
1	2011	9 orang
2	2012	13 orang
3	2013	15 orang

Sumber : Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/1 Bengkulu

Berdasarkan table di atas penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI dari tahun ketahun terus bertambah. Penyalahgunaan narkoba oleh TNI perlu ditanggulangi karena, secara yuridis tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang di larang oleh Negara serta TNI merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum, dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh TNI Polisi Militer mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kasus narkoba yang terjadi di lingkungan TNI. Serta memberikan sanksi terhadap anggota TNI yang tertangkap menggunakan narkoba karena Polisi Militer mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan terhadap TNI yang menggunakan narkoba.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Polisi Militer Dalam Penyidikan Tindak Pidana**

⁷ Retno Palupi, “TNI Terlibat Narkoba Siap-siap Dipecat”, [http : //www. Seputar Indonesia.com/edisi/cetak/content/view/470167/](http://www.seputarindonesia.com/edisi/cetak/content/view/470167/), 17 February 2012, diakses pada 26 Juli 2013.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Di Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengupas beberapa permasalahan yang akan dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran Polisi Militer (PM) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu?
- b. Apakah hambatan yang dialami oleh Polisi Militer dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Polisi Militer (PM) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Polisi Militer dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut masalah penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum militer terutama Polisi Militer dalam melakukan

penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peranan

Peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu merupakan suatu aspek dimana kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.⁸

Konsep mengenai Peran (role) menurut Komarudin yaitu :⁹

- a. Bagian dan tugas yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab dan akibat.

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang suatu usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau mengenai dua hubungan variabel yang merupakan hubungan sebab-akibat.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, 2002. *Pengertian Tentang Suatu Perananan*, Hal. 243.

⁹ Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Hal. 76.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹¹

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹²

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.¹³ Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum

¹⁰ S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, (Jakarta:Storia Grafika). Hal. 204.

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita), Hal. 54.

¹² *Ibid.*, Hal 77.

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun), Hal. 4.

ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹⁴

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan yang termasuk di dalam buku II dan III. Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut :
 1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), Hal. 1.

¹⁵ Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal 98.

3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.
 - c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tidak disengaja. Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.
 - d) Berdasarkan macam perbuatan-perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
 - e) Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.
 - f) Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
 - g) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam Bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut bentuk standar.
2. Dalam bentuk yang diperberat.
3. Dalam bentuk ringan.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang Tindak Pidana Narkotika, maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale", yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi di sinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Menurut pendapat Sudarto, menyuarakan tentang pidana : Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.¹⁶ Sedangkan menurut Simorangkir dalam bukunya pelajaran hukum Indonesia menjelaskan : merumuskan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap

¹⁶ Sudarto, *Pengertian Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Indonesia. (Jakarta : Karya Nusantara), Hal. 14.

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya suatu tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.

Adapun definisi hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Jadi, Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111, 112, 113, dan 114 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika. Apabila seorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.¹⁷ Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) artinya mempergunakan narkotika/obat yang baik untuk tujuan pengobatan. Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa keagihan atau kecanduan kepada narkotika. Kecanduan itu dapat didefenisikan sebagai penyalahgunaan narkotika yang berkelanjutan sehingga menimbulkan ketergantungan baik physical maupun secara psikologis.

¹⁷ Dadang Hawari, 2003. *Akibat Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta : Grafindo. Hal 12.

Sedangkan menurut Miierczowski, kecanduan adalah proses dimana tubuh secara psikologis membutuhkan narkoba. Berdasarkan pengertian dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa :¹⁸

- a) Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba secara berlebihan dan bukan untuk tergolong jenis obat yaitu : Hallusinogen, Depressant dan Stimulant.
- b) Bahwa narkoba itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, berbahaya apabila disalahgunakan.

5. Pengertian TNI

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian TNI adalah pertahanan, pembelaan, atau benteng.¹⁹ Sedangkan Pertahanan Nasional dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu:²⁰

- a. Segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain.
- b. Kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdirinya TNI ini menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini memang sedikit kontroversial dibandingkan undang-undang tentang Polri. Hal ini dikarenakan undang-undang tentang TNI di sahkan empat tahun setelah Tap MPR Nomor VI dan VII tahun 2000 dikeluarkan. Hal tersebut memperlihatkan terjadinya tarik menarik kepentingan antara

¹⁸ Thomas. M, 1992. *Bahaya Narkoba*. Bandung. Hal. 12.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. Balai Pustaka, Jakarta.

²⁰ *Ibid.*,

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif di negara Indonesia. Walaupun sampai dengan saat ini, undang-undang TNI masih menimbulkan banyak perdebatan, namun setidaknya makna dari Keamanan Nasional dapat dilihat dengan jelas pada bagian “*Konsideren*” dari undang-undang ini.

Dalam undang-undang ini, pengertian dari Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bagian ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 5 mengenai peran TNI yaitu : “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”. Peranan TNI ini kemudian dijabarkan melalui fungsi TNI sebagai alat pertahanan dimana TNI mengemban tugas untuk memulihkan kondisi Keamanan Negara yang terganggu akibat dari terjadinya kekacauan keamanan. Hal ini sekaligus menyangkut keamanan wilayah NKRI secara fisik yang terganggu akibat adanya gangguan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam.

Adapun fungsi dan tugas dari TNI adalah sebagai berikut :

1. Fungsi TNI :

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :²¹

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

²¹ [http : // www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html](http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html).

- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. Adapun tugas TNI :²²

- a. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Tugas pokok yang dimaksud di atas yaitu :
 - 1. Operasi militer untuk perang
 - 2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk ;
 - a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - b) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - c) Mengatasi aksi terorisme.
 - d) Mengamankan wilayah perbatasan.
 - e) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 - h) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 - i) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 - j) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 - k) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 - l) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta
 - m) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

a) Pengertian TNI Angkatan Darat

²² *Ibid.*,

TNI Angkatan Darat adalah suatu satuan kecabangan yang ada didalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 kecabangan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut, yang mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda dan dikepalai oleh masing-masing kesatuan.

Didalam kesatuan TNI dipimpin oleh kepala/komandan menurut kecabangannya masing-masing. Seperti di kesatuan TNI AD sendiri dipimpin oleh KSAD, di TNI AU dipimpin oleh KSAU dan di TNI AL sendiri dipimpin oleh KSAL. TNI memiliki pasukan elit yang gunanya dibentuk dan dilatih untuk melakukan misi perang non-konvensional, anti-teroris, pengintaian, aksi langsung, dan pertahanan luar negeri. Pasukan khusus ini biasanya terdiri dari kelompok kecil yang sangat terlatih, yang dipersenjatai dengan senjata khusus, yang bekerja secara mandiri, siluman, dengan kecepatan tinggi, dan dengan kerja sama yang dekat. Pasukan khusus juga sering diberi tugas melatih satuan militer luar negeri, jadi dibutuhkan juga keahlian budaya dan bahasa. Istilah ini sebenarnya agak samar-samar, karena kriteria pasukan khusus bisa berbeda pada setiap negara, tetapi, pasukan khusus tidak sama dengan pasukan elit. Pasukan elit adalah satuan tentara yang dipilih dan disatukan menjadi satuan yang sama. Semua pasukan khusus adalah pasukan elit, tapi pasukan elit belum

tentu pasukan khusus. Pasukan elit dibuat agar bisa mengerjakan tugas pasukan reguler, tetapi secara lebih baik.²³

Karena tugas pasukan khusus biasa secara diam-diam dan berhubungan dengan informasi rahasia, para calon anggota pasukan khusus diharuskan melewati proses pengujian yang berat, yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Karena kerahasiaan yang menyelubungi pelatihan dan tugas mereka, pasukan khusus memiliki aura misteri, dan sering menjadi topik film fiksi dan film aksi. Dan bertolak belakang dari profil terkenal mereka di media dan budaya, para anggota pasukan khusus sering menyebut diri mereka sebagai Profesional Sunyi.

Dalam tubuh tentara nasional indonesia juga terdapat pasukan khusus di tiga matra yaitu di angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.berikut ini pasukan khusus ditubuh TNI :²⁴

1. TNI Angkatan Darat

TNI Angkatan Darat yang mempunyai pasukan khusus (elit) yang diberi nama Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) yang adalah bagian dari Bala Pertahanan Pusat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror.

2. TNI Angkatan Laut

Disebut dengan Detasemen Jala Mangkara (disingkat Denjaka) adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI-AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang

²³ Rezky Immanuel, makalah mengenai pengertian tentara republik indonesia.blogspot.com/2010/11/pasukan-tni.html, diakses 20 agustus 2013.

²⁴ Hari Wibowo, makalahhubinternasional.blogspot.com/2010/11/pasukan-khusus-tni.html, diakses 20 agustus 2013.

disebut PTAL (Penanggulangan Teror Aspek Laut). Lama pendidikan ini adalah 6 bulan. Intinya Denjaka memang dikhususkan untuk satuan anti teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir No Isn.01/P/IV/1984 tanggal 13 November 1984. Denjaka memiliki tugas pokok membina kemampuan antiteror dan antisabotase di laut dan di daerah pantai serta kemampuan klandestin aspek laut.

3. TNI Angkatan Udara

Disebut dengan Detasemen Bravo 90 (disingkat Den Bravo-90) terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI-AU pada 1990, Bravo berarti yang terbaik. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran Jenderal Guilio Douchet: Lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan/instalasi serta alutsista-nya di darat daripada harus bertempur di udara.

b) Pengertian Polisi Militer

Polisi militer (POM) ialah polisi untuk militer. **Corps Polisi Militer** (CPM) atau yang lebih dikenal dengan "Corps Baret Biru" didirikan pada 22 Juni 1946. Pada awalnya Pusat Polisi Militer secara operasional berada langsung dibawah kendali Mabes TNI dan secara administrasi berada dibawah kendali Mabes TNI Angkatan Darata, hal ini membuat adanya kendala psikologis yang dihadapi prajurit Polisi Militer jika berhadapan dengan prajurit dari kesatuan lain seperti dari TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara. Pada tahun 2004, Panglima TNI pada saat itu, Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengeluarkan surat keputusan bernomor KEP/1/III/2004 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI, yang dilaksanakan oleh masing-masing

angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) untuk TNI AD, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk TNI AL dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) untuk TNI AU. Sehingga pembinaan dan penggunaan polisi militer sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Staf masing-masing angkatan. Selanjutnya di tingkat Mabes TNI hanya terdapat Perwira Staf Khusus Pom TNI (PA SUSPOM TNI), dimana untuk saat ini PA SUSPOM TNI dijabat oleh Danpuspomad yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI.²⁵

Polisi Militer adalah salah satu kecabangan di TNI Angkatan Darat yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan kedaulatan Negara dan Keutuhan Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun fungsi dan Tugas dari Polisi Militer Angkatan Darat sebagai berikut:

1) Fungsi dan Tugas Polisi Militer

Didalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI meliputi :²⁶

- a) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- b) Penegakan Hukum.
- c) Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- d) Penyidikan
- e) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer

²⁵ Arif Corporation. Artikel : *Awal berdirinya Polisi Militer di Indonesia*. [http : //narifcorp.blogspot.com/2009/04/polisi-militer.html](http://narifcorp.blogspot.com/2009/04/polisi-militer.html).

²⁶ Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, *tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI*.

- f) Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, dan tawanan perang.
- g) Pengalawan Protokoler Kenegaraan
- h) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep / 49 / XII / 2006 tanggal 29 Desember 2006 Polisi Militer Angkatan Darat menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :²⁷

1. Fungsi Organik.
 - a) Pembinaan Kecabangaan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan organisasi, kesiapan satuan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat.
 - b) Pembinaan Pendidikan dan Latihan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan dilingkungan Kecabangaan Polisi Militer, Pembinaan Provoost Satuan dilingkungan Angkatan Darat.
2. Fungsi Utama.
 - a) Penyelidikan dan Pengamanan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
 - b) Pemeliharaan Ketertiban Militer. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Pembeliharaan, Penegakkan Disiplin, Hukum dan Tata Tertib, Pengendalian Lalu Lintas Militer dan pengurusan Surat Ijin Mengemudi TNI serta Pengawasan Protokoler Kenegaraan.
 - c) Penyidikan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyidikan Perkara Pidana, serta penyelenggaraan Laboratorium Kriminalistik.
 - d) Pengurusan Tahanan Militer. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengurusan tahanan, tuna tertib militer dan instalasi tahanan militer, pengurusan tahanan operasi militer, tahanan keadaan bahaya, tawanan perang serta interniran perang.

²⁷ Surat Keputusan Kasad Angkatan Darat Nomor : Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006. Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat.

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat meliputi dua macam, yaitu:²⁸

- a.) Tugas yang sifatnya preventif
Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer.
- b.) Tugas yang sifatnya represif.
Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam pemeriksaan seorang anggota TNI Angkatan Darat yang diduga melakukan tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang kongkrit dan relevan, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris, penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*), karena penelitian menyangkut peran Polisi Militer (PM) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu, jadi merupakan studi sosial berdasarkan data yang terjadi dilapangan.²⁹ Penelitian ini berdasarkan data yang ada di wilayah hukum TNI Angkatan Darat Bengkulu.

2. Lokasi Penelitian

²⁸ Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, *tentang Tugas Kepolisian Militer di lingkungan TNI*.

²⁹ Suprato. M.A, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, RIneka Cipta, Jakarta.

Penelitian ini dilakukan di kota Bengkulu yang tepatnya pada Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Bengkulu. Adapun alasannya penulis memilih tempat tersebut karena jumlah tindak pidana di kalangan militer dapat diketahui. Selain itu, terletak di kota Bengkulu yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan data penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan ini.

3. Populasi Penelitian

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai kelompok objek yang lengkap dan jelas.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Detasemen Polisi Militer II/1 Kota Bengkulu, dan seluruh anggota TNI yang terlibat menggunakan Narkotika.

4. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai *sample* atau mewakili populasi yang akan diteliti.³¹

Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *sample* adalah suatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat sesuatu kelompok yang

³⁰ Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 43.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 172.

lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya.³²

Sample adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik *sampling*,³³ dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan dari peran Polisi Militer dalam memberantas tindak pidana narkoba di lingkungan TNI Angkatan Darat Kota Bengkulu, maka yang menjadi sampel penelitian adalah:

1. Komandan Polisi Militer
2. 1 orang anggota Pasi Lidkrim
3. 2 Orang anggota Penyidik Polisi Militer
4. 2 Orang Anggota TNI yang Menggunakan Narkoba

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.³⁴ Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap responden untuk memperoleh informasi dengan mempersiapkan pertanyaan yang telah terstruktur.

³² Depdikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 729.

³³ Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, Op Cit, Hal 44.

³⁴ Rianto Adi, 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hal 57.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³⁵ Data sekunder ini didapatkan dengan cara melakukan (*library research*) studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku, kamus, peraturan Perundang-undangan dan data dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data.

1. Editing data

Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.³⁶ Data yang dilakukan *editing* berdasarkan data yang di ambil dari hasil penelitian ini. Selanjutnya dalam tahapan *editing* ini, data diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data yang diperlukan tersebut sudah lengkap atau belum.

2. Coding data

Coding data adalah mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dengan maksud untuk

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Ronny Harijanto Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 64.

ditabulasikan.³⁷ Data yang diberikan kode merupakan data yang diperoleh dari penelitian ini.

7. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.³⁸

Kerangka berpikir induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan melalui wawancara terstruktur kemudian dibandingkan dengan asas-asas, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan kerangka berpikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus, yaitu data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, internet serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan yang diperoleh melalui wawancara.³⁹ Setelah data diperoleh maka selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Soerjono Soekanto, *Lock Cit.*

³⁹ *Ibid.*,

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Kota Bengkulu

Nama Bengkulu berasal dari nama sungai *Bangkahulu* yang berarti pinang yang hanyut dari haluan atau hulu. Kota Bengkulu sebagian besar merupakan daerah subur, karena curah hujan cukup memadai. Sejak dahulu Bengkulu sudah terkenal sebagai penghasil lada.⁴⁰ Selain itu, juga hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, sayur mayur, dan buah-buahan. Sebagai kota pesisir, sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Mata pencaharian penduduk lainnya umumnya bertani, baik pertanian padi di sawah maupun perkebunan seperti sawit, sayuran dan sebagainya. Selain itu, penduduk Kota Bengkulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu *Kota Kecil* dengan luas 17,6 km² dalam provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan *Kota Kecil* ini kemudian berubah menjadi *Kotamadya* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.⁴¹ Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibukota bagi provinsi tersebut. Namun Undang-Undang tersebut

⁴⁰ Dinas Pariwisata, 2012, *Profil Propinsi Bengkulu*, www.dinaspariwisatabkl.com. Diakses tanggal 27 September 2013, Pukul13.45Wib.

⁴¹*Ibid.*

baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.⁴² Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam dua wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah *Kedatukan* dihapus dan *Kepemangkuan* menjadi kelurahan.⁴³

Kota Bengkulu mempunyai visi, yaitu Menuju Masyarakat yang Bermartabat dan Makmur. Visi tersebut memiliki dua kunci pokok yakni Masyarakat Bermartabat dan Kota Yang Makmur. Sebagai ibukota provinsi, Kota Bengkulu memiliki sarana pelabuhan darat, laut dan udara. Prasarana jalan dan perhubungan yang memadai merupakan salah satu syarat yang sangat penting, agar roda kegiatan perekonomian suatu wilayah dapat berjalan dengan baik dimana Kota Bengkulu sebagai pusat pelayanan regional memiliki beberapa terminal sebagai tempat perpindahan manusia atau barang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Kota Bengkulu. Dengan melihat jenis transportasi yang ada, di Kota Bengkulu transportasi darat (dalam hal ini jaringan jalan) memegang

⁴²Alam Hadi, 2012, Sejarah Kota dan propinsi Bengkulu, <http://alam-hadi.blogspot.com/2011/09/sejarah-kota-provinsi-bengkulu.html>. Diakses tanggal 27 September 2013, Pukul 12.34Wib.

peranan yang lebih dominan dibandingkan transportasi udara maupun transportasi laut. Secara geografis Kota Bengkulu terletak pada 3045” – 3059”LS dan 102014” – 102022” BT, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.
3. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kabupaten Seluma.

Kota Bengkulu mempunyai wilayah yang diperkirakan seluas 144,52 km² atau 14.452.000 ha. Kota Bengkulu meliputi 278.831 jiwa, dengan jumlah laki-laki 142.580 jiwa dan jumlah perempuan 136.251 jiwa. Penduduk yang mendiami kota ini berasal dari berbagai suku bangsa, antara lain : Suku Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Bugis, Minang, Batak dan lain-lain. Kota ini memiliki beberapa obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan yang terdiri atas, Wisata Alam, Wisata Sejarah dan Wisata Budaya. Sebagai kota pesisir, sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Mata pencaharian penduduk lainnya umumnya bertani, baik pertanian padi di sawah maupun perkebunan seperti sawit, sayuran dan sebagainya. Selain itu, penduduk Kota Bengkulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Swasta.

B. Profil Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat II/1 Bengkulu.

Polisi Militer dibentuk tanggal 22 Juni 1946, sebagai salah satu kesatuan dari jajaran TNI AD. Pada era reformasi, setelah berpisahya Polri dari TNI maka berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) yang wewenang komando dan pengendalian operasional Kepolisian Militer berada pada Panglima TNI, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing.

Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat II/1 Daerah Bengkulu mempunyai visi dan misi dalam menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dilingkungan TNI Angkatan Darat Bengkulu yang berdasarkan Surat Keputusan Danpuspom Nomor : Skep/28/III/2004 Tanggal 17 Maret 2004, adalah sebagai berikut :

a. Visi

Polisi Militer yang disiplin, solid, profesionalisme, modern, tangguh, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat, mampu mewujudkan TNI AD yang disiplin, taat dan menjunjung tinggi hukum serta hak azasi manusia.

b. Adapun Misinya terbagi atas dua yaitu :

1. Kedalam

- Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga besar Polisi Militer angkatan darat melalui kegiatan dalam hubungan kelompok yang bermanfaat bagi korps.
- Meningkatkan kemampuan prajurit Polisi Militer angkatan darat melalui pendidikan, latihan secara bertingkat, bertahap dan berlanjut serta penugasan berjenjang dan bervariasi.
- Melaksanakan dan mengamalkan sapta marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI dan panca dharma corps secara konsisten dan berlanjut.

2. Keluar

- Melaksanakan penyelidikan keluar dan pengamanan fisik.
- Melaksanakan penegakan hukum.
- Melaksanakan penegakan disiplin dan tata tertib militer.
- Melaksanakan penyidikan.
- Melaksanakan pengurusan tahanan/tuna tertib militer
- Melaksanakan pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang dan interniran perang.
- Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan.
- Melaksanakan pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.⁴⁴

Sekarang Detasemen Polisi Militer II/1 Bengkulu beralamatkan di Jl. Adam Malik KM 8,5 Kota Bengkulu-Bengkulu No. Telp : 0736-21486.

Detasemen Polisi Militer II/1 Daerah Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu merupakan satuan pelaksana Pomdam II/Sriwijaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan dibidang penyelenggaraan fungsi Polisi Militer dilingkungan wilayah hukum Korem 041 dan membantu pimpinan TNI AD dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib bagi kepentingan TNI AD.

⁴⁴ <http://www.www.puspomad.mil.id/media.php?module=pejabatpuspomad.com>.

Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/31/2007 Tanggal 23 Januari 2007 tentang Orgas Pomdan, Denpom II/1 Bengkulu merupakan Denpom tipe C karena tidak berada satu kota dengan Pomdam yang dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolenel Cpm yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada :

1. Secara taktis operasional kepada Korem 041
2. Secara teknis operasional kepolisian militer, organik dan administrasi kepada Danpomdam II/Sriwijaya

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dandempom Bengkulu dibantu oleh satu Wakil Komandan yang dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm dan satu Kepala Urusan, tiga Perwira Seksi serta Dua Komandan Satuan Pelaksana yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm, terdiri dari :

1. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer disingkat Wadandempom
2. Perwira Seksi Penyelidikan Kriminal dan Pengaman Fisik disingkat Pasi Lidkrim Pamfik
3. Perwira Seksi Pemeliharaan Ketertiban disingkat Pasi Hartib
4. Perwira Seksi Penyidikan disingkat Pasi Idik
5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam disingkat Kaurtuud
6. Komandan Satuan Pelaksana Pemeliharaan Ketertiban disingkat Dansatlak Hartib
7. Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan disingkat Dansalak Idik

Tugas dan Fungsi Detasemen Polisi Militer II/1 Daerah Bengkulu adalah sebagai berikut:

1) Tugas

Detasemen Polisi Militer II/1 Daerah Bengkulu bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan Kedaulatan Negara dan Keutuhan Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya diwilayah Korem 041.

2) Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/49/XII2006 Tanggal 29 Desember 2006, Polisi Militer Angkatan darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Fungsi Utama

a. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrim Pamfik).

Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :

- Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban.
- Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan bagi kepentingan penyidikan.

- Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang sikap dan tingkah laku tahanan, tuna tertib militer, tawanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer serta tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan pengurusan tahanan militer dan tahanan lainnya.
- b. Pemeliharaan Ketertiban (Hartib). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan :
- Penegakan ketentuan-ketentuan hukum, perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - Penegakan dan pemeliharaan disiplin, tata tertib dan pengendalian lalu lintas di daerah aman maupun daerah pertempuran.
 - Pengurusan dan penyelenggaraan SIM TNI AD.
 - Mengendalikan dan melaksanakan pengawalan VIP Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan.
 - Penangkapan pelarian (deserter) dan pengawalan Yudha kelana (stragiers) serta pengawalan tawanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.
 - Pengendalian dan pengawasan pengungsi di daerah pertempuran.
 - Membantu dan melaksanakan tugas Kepolisian Militer umum di daerah pertempuran.

- Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan terhadap Presiden/Wakil Presiden dan keluarganya serta tamu-tamu kenegaraan yang berkunjung kewilayah Kodam.
- c. Penyidikan (Idik). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dibidang penyidikan perkara pidana dilingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat yang meliputi :
- Penangkapan, penahanan sementara dan pemeriksaan.
 - Penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
- d. Pengurusan Tahanan Militer (Rustahmil). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :
- Pengurusan tahanan Militer.
 - Pengurusan tawanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer.
 - Pengurusan tahanan keadaan bahaya.
- 3) Fungsi Organik Militer :
- a. Pembinaan kecabangan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan organisasi, kesepian satuan, penelitian dan pengembangan, pengembangan system dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat.
 - b. Pembinaan Pendidikan dan Latihan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan

penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan dilingkungan
Kecabangan Polisi Militer, Pembinaan provost Satuan
dilingkungan TNI Angkatan Darat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Polisi Militer Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh TNI Angkatan Darat Di Kota Bengkulu.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 5 menyatakan bahwa:

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan Fungsi TNI di jelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu:

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Demikian juga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh TNI Angkatan Darat Di Kota Bengkulu, maka Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan militer Angkatan Darat yaitu sebagai penyidik perkara dan pencegahan tindak pidana. Didalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor

: Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI meliputi :⁴⁵

- a) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- b) Penegakan Hukum.
- c) Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- d) Penyidikan
- e) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- f) Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, dan tawanan perang.
- g) Pengalwatan Protokoler Kenegaraan
- h) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Adapun berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 Polisi Militer Angkatan Darat menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :⁴⁶

1. Fungsi Organik.
 - a) Pembinaan Kecabangan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan organisasi, kesiapan satuan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat.
 - b) Pembinaan Pendidikan dan Latihan. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan dilingkungan Kecabangan Polisi Militer, Pembinaan Provoost Satuan dilingkungan Angkatan Darat.
2. Fungsi Utama.
 - a) Penyelidikan dan Pengamanan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
 - b) Pemeliharaan Ketertiban Militer. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Pembeliharaan, Penegakkan Disiplin, Hukum dan Tata Tertib,

⁴⁵ Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, *tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI.*

⁴⁶ Surat Keputusan Kasad Angkatan Darat Nomor : Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006. Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat.

Pengendalian Lalu Lintas Militer dan pengurusan Surat Ijin Mengemudi TNI serta Pengawasan Protokoler Kenegaraan.

- c) Penyidikan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyidikan Perkara Pidana, serta penyelenggaraan Laboratorium Kriminalistik.
- d) Pengurusan Tahanan Militer. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengurusan tahanan, tuna tertib militer dan instalasi tahanan militer, pengurusan tahanan operasi militer, tahanan keadaan bahaya, tawanan perang serta interniran perang.

Dari penjelasan peraturan di atas maka peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan militer Angkatan Darat di Kota Bengkulu. Harus sejalan sebagaimana mestinya, ada pun hasil penelitian yang penulis lakukan di Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat II/1 Bengkulu dapat dideskripsikan menjadi 2 bentuk yaitu peranan yang bersifat preventif dan represif, adapun peranan yang bersifat preventif adalah sebagai berikut.

A. Peranan bersifat Preventif

1. Memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukumnya

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 14 November 2013 dengan **M. Rokib Jabar** Komandan Detasemen Polisi Militer II/1 Bengkulu beliau menyatakan dalam mengantisipasi agar anggota TNI Angkatan Darat terhindar atau tidak terlibat narkotika di sini Polisi Militer dalam menjalankan perannya POM bekerjasama dengan komandan korem dan kodim di wilayah kota Bengkulu untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika

baik bagi diri sendiri dan orang lain beserta sangsi yang akan diberikan terhadap prajurit TNI yang kedapatan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Penyuluhan ini cuma sehari saja dari pagi hingga sore hari dan waktunya tidak menentu dan penyuluhannya hanya dilaksanakan di setiap kator korem dan kodim di kota Bengkulu.

Penyuluhan ini diadakan menurut Bapak **M. Rokib Jabar** agar setiap anggota TNI Angkatan Darat mengetahui efek yang diakibatkan oleh bahaya dari penggunaan narkoba tersebut yang bisa mengakibatkan Bangsa dan Negara kita ini hancur. Menurut beliau penyuluhan ini biasa dilakukan 3-4 kali dalam setahun agar prajurit TNI itu tahu dampak dari penggunaan narkoba itu. Setiap prajurit TNI itu harus mencontohkan hal-hal yang positif kepada masyarakat bukannya memberikan hal yang negatif seperti menggunakan narkoba karena seorang prajurit TNI itu adalah seorang penegak hukum.

Adapun hal lain yang dilakukan oleh Polisi Militer menurut Bapak **M. Rokib Jabar** agar TNI Angkatan Darat bersih dari narkoba Dansat yang sebagai kepala satuan atau pimpinan TNI Angkatan Darat wajib memberikan penekanan terhadap anggotanya agar menjauhi semua jenis narkoba dan memberikan pengawasan kepada seluruh anggota TNI. Adapun pengawasan yang dimaksud Dansat wajib melakukan tes urin secara berkala kepada setiap anggotanya baik itu pimpinan maupun kepada prajurit TNI.

Apabila ada anggota TNI yang terbukti menggunakan narkoba menurut Bapak **M. Rokib Jabar**, maka hukuman yang diberikan terhadap anggota tersebut tidak lah main-main. Sanksi hukuman yang diberikan yaitu sesuai Undang-undang khusus yang mengatur tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997.

2. Mengadakan Tes Urine Secara Berkala Dengan Bekerjsama Dengan Laboratorium Polda Palembang

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 15 November 2013 dengan komandan satlak idik **Syaiful Wardata** menurut dia tes urine ini dilakukan bisa 3-4 kali dalam setahun agar setiap anggota TNI bersih dari narkotika, dan melihat gelagat atau perilaku anggota TNI yang berbeda di sana pimpinan TNI atau penyidik Polisi Militer berhak memanggil anggota TNI tersebut untuk diperiksa urinnnya untuk mengetahui anggota tersebut menggunakan narkotika.

Menurut Bapak **Syaiful Wardata** apabila hasil tes urin anggota TNI tersebut positif dalam menggunakan narkotika maka anggota tersebut dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan dan memberikan sanksi terberat kepada anggota TNI tersebut, mulai dari kurungan penjara maupun diberhentikanannya dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat.

3. Mengadakan Kegiatan yang Positif di Luar Jam Dinas

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 15 November 2013 dengan Wadan Satlak Idik **Bambang Mardianto** menurut beliau untuk menghindarkan agar anggota TNI tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, TNI menambah kegiatan yang bersifat positif yang mana kegiatan tersebut berupa bermain sepak bola, futsal, volley, badminton, dll. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan anggota TNI berkeluyuran ke tempat hiburan atau ke tempat yang sering di mana terjadinya kejahatan penggunaan narkoba. Kegiatan ini hampir rutin dilakukan setelah jam dinas berakhir dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jenis olah raga yang diminati oleh anggota TNI tersebut.

4. Mengadakan Razia di Tempat-tempat yang di Duga Terjadinya Transaksi dan Penggunaan Narkoba

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 15 November 2013 dengan **M. Rokib Jabar** menurut beliau Polisi Militer selalu mengadakan razia gabungan di mana tempat razia tersebut yang bersangkutan dengan sering atau di duga terjadinya transaksi dan penggunaan narkoba tersebut seperti di diskotik, cafe, tempat-tempat karaoke bahkan di tempat-tempat yang dicurigai sering dilakukannya transaksi maupun penggunaan narkoba tersebut. Dalam melakukan razianya polisi militer sering bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk merazia masyarakat umum atau masyarakat yang bekerjasama dengan anggota TNI dalam kejahatan narkoba tersebut atau sama-sama sebagai pengguna narkoba.

Bapak **M. Rokib Jabar mengatakan** razia ini sering dilakukan oleh POM dan bekerjasama dengan anggota kepolisian yang bertugas di satuan narkotika, razia ini bersifat rahasia dan secara mendadak tanpa diketahui oleh anggota TNI ataupun masyarakat umum kapan akan dilakukannya itu dan razianya itu dilakukan 2-3 dalam satu bulan.

5. Mengadakan Introgasi Bagi Anggota yang di Duga Menggunakan Narkotika

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 15 November 2013 dengan komandan satlak idik **Syaiful Wardata** menurut dia apabila ada anggota TNI yang tertangkap saat dilakukannya razia menggunakan atau dalam transaksi narkoba maka anggota TNI tersebut diamankan dan diintrogasi oleh penyidik polisi militer. Introgasi tersebut gunanya untuk dilakukannya pengembangan penyidikan dari mana narkotika tersebut dia dapati dan apakah dia hanya sebatas sebagai pengguna atau juga pengedar. Setelah dilakukannya introgasi anggota TNI yang tertangkap tersebut diserahkan kepada Anaknya dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Anaknya tersebut terhadap anggotanya yang tertangkap dalam menggunakan narkoba.

Beberapa kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI hukuman yang diberikan berbeda-beda. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Lettu Cpm Bambang Mardianto, salah seorang anggota TNI yang berpangkat Sertu yang bernama Praka Yudhi dan Praka Edi, dia ditangkap oleh Polisi Militer karena kedapatan

sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di salah satu tempat hiburan malam di kota Bengkulu. Hasil wawancara penulis dengan Bapak **Bambang Mardianto** selaku penyidik Polisi Militer, beliau menyatakan bahwa Praka Yudhi dan Praka Edi ini telah diberikan sanksi administratif yang berupa pemecatan secara tidak hormat dan dipenjara oleh Ansumsel selaku Atasan yang berhak Menghukum karena dia telah melanggar dan mencoreng nama baik kesatuannya. Hukuman yang diberikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang disiplin prajurit dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Komandan Detasemen Polisi Militer **Bapak Mayor Cpm M. Rokib Jabar**, bahwa narkotika ini adalah pelanggaran terberat ke tujuh di TNI yang hukumannya bisa pemecatan secara tidak hormat.

Berbeda halnya dengan apa yang menimpa oleh Sertu Probo, Sertu Probo kedatangan menyimpan narkotika jenis inek di dalam mobilnya saat ada razia pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dilakukan oleh Polda yang bekerjasama dengan Polisi Militer. Didalam mobil tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis inek sebanyak 7 butir yang terbungkus di dalam suatu plastik. Hukuman yang diberikan kepada Sertu Probo ini menurut penjelasan dari Bapak **M. Rokib Jabar**, bahwasanya Sertu Probo telah dijatuhi sanksi atau hukuman berupa ditundanya kenaikan pangkat selama 2 kali kenaikan pangkat dan bukan hanya itu saja, Sertu Probo lalu dipenjara selama 30 hari lamanya.

B. Peranan bersifat Represip

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 14 November 2013, dengan **M. Rokib Jabar** Komandan Detasemen Polisi Militer II/1 Bengkulu beliau menyatakan bahwa peran penyidik Polisi Militer pada dasarnya tidak ada bedanya dengan peranan yang dimiliki oleh penyidik polri, yang berlandaskan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.yang isinya:

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau yang diduga sebagai tersangka mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian.
- c. Mencari keterangan dan barang bukti.
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka da memeriksa tanda pengenalnya.
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorag ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bapak **M. Rokib Jabar** juga menjelaskan selain Undang-Undang di atas adapun dasar kewenangan POM dalam penyidikan yakni Pasal 7-9 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Adapun syarat penyidik dan penyidik pembantu Polisi Militer menurut Bapak **M. Rokib Jabar** yaitu yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 69 ayat 1 dan 2 yaitu :

- 1) Syarat Penyidik :
 - a. Atasan yang Berhak Menghukum
 - b. Polisi Militer, dan
 - c. Oditur
- 2) Adapun Penyidik Pembantu :
 - a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
 - b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
 - c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih Lanjut menurut Bapak **M. Rokib Jabar** adapun yang menjadi kewenangan Penyelidikan POM selain KUHAP di atas yakni didalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer.

Dari jumlah kasus yang ada dari tahun-ketahun mengalami peningkatan secara kuantitas penyalahgunaan narkoba oleh TNI Angkatan Darat Kota Bengkulu. Hendaknya POM lebih meningkatkan peranannya sebagai penyidik dan penyidik terhadap penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 November 2013 dengan komandan satlak idik **Syaiful Wardata** dari kasus yang terjadi 3 tahun

terakhir terhadap penyalahgunaan narkoba oleh TNI Angkatan Darat di Bengkulu tersebut, sebagian dari kasus itu ada kerjasama antara pihak kepolisian dengan polisi militer yang melakukan razia gabungan di berbagai hiburan malam yang berada di kota Bengkulu.

Menurut Bapak **Syaiful Wardata**, antara Polisi Militer dan Polisi ada bentuk kerjasama, yang mana kerja sama tersebut disebut dengan kerjasama koneksitas yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan masyarakat sipil. Tindak pidana koneksitas ini seperti kasus narkoba ini, dari data kasus narkoba yang terjadi ada kasus yang menimpa anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 0407 dan masyarakat sipil. Mereka tersebut ditangkap dari razia gabungan yang dilakukan oleh Polisi Militer dan Polisi disuatu tempat hiburan malam di kota Bengkulu, mereka tertangkap sedang menggunakan narkoba jenis ekstasi. Untuk melakukan proses pemeriksaan atau mengadili tindak pidana militer maupun orang sipil, maka pemeriksaan tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25 ayat 1 yang menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan di lingkungan :

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Jadi menurut penjelasan dari pasal tersebut telah ditentukan yang berhak dalam melakukan pemeriksaan antara militer dan orang tersebut berbeda sesuai dengan lingkungannya atau kedudukannya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan wadan satlak idik **Bambang Mardianto** pada tanggal 15 November 2013, menurut beliau apabila ada anggota TNI Angkatan Darat tersebut yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba maka sanksi yang akan diberikan sesuai dengan Undang-Undang Khusus yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang yang sama digunakan oleh pihak kepolisian yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Menurut **Bambang Mardianto**, menjelaskan bahwa Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdianya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit;
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa;

- c. ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. Namun, pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran.

Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin.

Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Perwira, dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena

baik buruknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditentukan oleh kualitas Perwiranya.

Kepribadian Perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut "pemimpin keprajuritan paripurna". Setiap Perwira dituntut tanggung jawab lebih dari Bintara dan Tamtama dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang Perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang Perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang.

Setiap Perwira, dalam fungsinya sebagai Atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap Atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH) terdapat ketentuan-ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga perlu diubah dan disempurnakan seperti mengenai dasar filosofis, politis, sosiologis, jenis hukuman, pelaksanaan hukuman, dan pengajuan keberatan.

Bapak **Bambang Mardianto** menyatakan bahwa penyidikan adalah sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Asas-asas umum yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana tersebut adalah :

- 1) Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 2) Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;
- 3) Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
- 4) Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
- 5) Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- 6) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;
- 7) Asas Oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;
- 8) Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
- 9) Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi penasehat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;

- 10) Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dimengerti para saksi dan terdakwa; dan
- 11) Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁴⁷

Dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini, mengatur tentang penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang serta mengenai kewenangan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12, dan dalam Bab XIV mulai dari pasal 106 sampai dengan pasal 135.

Bapak **Bambang Mardianto** menjelaskan, sebelum suatu perkara diperiksa di pengadilan militer maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan dimana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi militer. Pada hakekatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk merampungkan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu, mengumpulkan informasi dengan mengolah tempat kejahatan, melakukan interogasi, dan instrumentarium yang tujuannya adalah :

1. mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan;

⁴⁷ <http://ilmuhukumiain.blogspot.com/2013/10/asas-asas-umum-hukum-acara-pidana.html>.

2. berusaha menemukan cara metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (modes operandi);
3. berusaha menemukan siapa (identitas) penjahatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 November 2013, dengan salah seorang anggota Penyidik POM **Syaiful**, kasus narkoba merupakan bagian dari tujuh pelanggaran berat TNI yang sudah pasti mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan tidak secara hormat. Selama ini kasus narkoba yang dilaporkan maupun tertangkap tangan oleh Polisi Militer saat melakukan razia yakni sebagai pengonsumsi. Bapak **Syaiful**, mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI merusak moral bangsa apalagi karena seorang TNI yang harus menjadi panutan masyarakat harus bersih dari perbuatan pidana. Maka penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan yang dilakukan untuk anggota TNI bukan hanya Angkatan Darat, baik Angkatan Laut maupun Angkatan Udara juga memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan tidak dengan hormat. Diharapkan dengan penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan mampu mengurungkan niat oknum anggota TNI Angkatan Darat untuk mengonsumsi narkoba. Memberikan efek jera terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam menyalahgunakan narkoba dan menjadi pelajaran untuk anggota TNI Angkatan Darat lainnya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diatur Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit Pasal 20 dan Pasal 21 yaitu:

Pasal 20

- 1) Hukuman Disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom.
- 2) Hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda.
- 3) Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani.

Pasal 21

- 1) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mes, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom.
- 2) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Ankom.

Sebagaimana diketahui persoalan tindak pidana disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI adalah muatan dari hukum pidana materiil yang berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana penjara dan hukuman disiplin berupa ditundanya kenaikan pangkat oleh anggota TNI tersebut, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan, dengan perkataan lain hukum pidana materiil berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.

Dengan demikian, maka sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi hukum formil dalam pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia pada Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, kemudian dikatakan bahwa: mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana, mencari dan menemukan disini berarti penyidik Polisi Militer berupaya atas inisiatif sendiri dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, namun dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baik dari kalangan penyelidik/penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polri dan Polisi Militer mulai melaksanakan tugasnya setelah mendapat laporan/pengaduan dari yang dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 November 2013, dengan salah satu anggota Lidkrim Pamfik POM **Oni H.Z**, proses penanganan perkara temuan atau yang dilaporkan kepada Polisi Militer. Adanya tindak pidana yang di laporkan maupun ditemukan petugas, harus di kembalikan kepada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) atau Komandan Satuan yang selanjutnya Ankum membuat surat penahanan sementara kepada anggotanya yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi prosedurnya sama, yang membedakannya adalah dalam hal pemeriksaannya saja, seorang tidak perlu di dampingi oleh penasihat hukum. Bapak **Oni H.Z** menjelaskan bahwa Adanya laporan pengaduan dari masyarakat maupun ditemukan petugas baik dari pihak Kepolisian maupun Polisi Militer merupakan bahan dasar dilakukannya penyidikan. Kepolisian yang menemukan oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana, maka harus mengkoordinasi Polisi Militer yang selanjutnya menyerahkan kepada Atasan yang berhak menghukum untuk dibuatkan surat perintah penahanan sementara.

Selanjutnya Bapak **ONI HZ**, menambahkan berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer. Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Oditur, tersangka di tahan di sel tahanan Polisi Militer dan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer, maka tersangka di tahan di sel tahanan satuan sampai adanya sidang penjatuhan hukuman. Apabila penjatuhan hukuman tanpa adanya pemecatan maka tersangka atau terdakwa di tahan di RTM (Rumah Tahanan Militer) atau Masmil (Masyarakat Militer) tetapi apabila penjatuhan hukuman dengan adanya pemecatan maka tersangka atau terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Sipil.

Polisi militer juga memiliki peranan sebagai pencegahan tindak pidana yaitu melakukan operasi aktif atau razia. Operasi aktif atau razia rutin dilaksanakan. Terkadang operasi aktif atau razia digelar secara mendadak sehingga penyampaian tentang razia tidak dapat diketahui sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana dibandingkan operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya. Melaksanakan tes urin secara mendadak di setiap satuan yang bekerjasama dengan Kesehatan Kodam untuk mengetahui anggota TNI Angkatan Darat yang mengkonsumsi narkoba. Apabila hasil tes urine menunjukkan positif pengguna narkoba, maka Ansum membuat surat penahanan yang selanjutnya dialihkan ke Polisi Militer selaku penyidik.

Polisi militer selalu melakukan observasi atau pemantauan sebagai dasar melaksanakan operasi aktif atau razia. Observasi dilakukan dengan bekerjasama dengan kepolisian satuan reserse kriminal. Apabila kepolisian menemukan

oknum TNI Angkatan Darat menyalahgunakan narkoba maka kepolisian wajib menginformasikan kepada Polisi Militer yang memiliki wewenang menyidik perkara pidana di kalangan militer.

Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara. Pada tahun 2004, Panglima TNI pada saat itu, Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengeluarkan surat keputusan bernomor KEP/1/III/2004 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI, yang dilaksanakan oleh masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD).

Menurut penulis terhadap peranan Polisi Militer terhadap penyalahgunaan narkoba ini belum begitu berjalan dengan maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh TNI Angkatan Darat. Terlihat jelas dari kasus yang ada tiga tahun terakhir ini bahwa anggota TNI yang menggunakan narkoba terus meningkat tiap tahunnya oleh sebab itu hendaknya Polisi Militer selaku penyelenggara pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat agar lebih aktif lagi dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana oleh TNI Angkatan Darat terutama terhadap narkoba.

2. Hambatan Yang Dialami Oleh Polisi Militer Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI Angkatan Darat.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Polisi Militer dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI Angkatan Darat adalah sebagai berikut ini :

A. Keterbatasan jumlah anggota penyidik Polisi Militer dalam menyelesaikan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 14 November 2013, dengan **M Rokib Jabar** selaku Komandan Detasemen Polisi Militer, menjelaskan bahwa dalam Surat Keputusan tersebut telah ditentukan bahwa anggota penyidik di Polisi Militer hanya berjumlah 7 orang. Sedangkan kasus yang ditangani sendiri oleh penyidik itu bukan hanya sebatas narkoba saja melainkan semua kasus yang terjadi oleh TNI Angkatan Darat ditangani oleh Polisi Militer selaku penyidik TNI Angkatan Darat yang berdasarkan pada Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Sedangkan anggota penyidiknya yang terbatas hanya berjumlah 7 orang sedangkan kasus yang ditangani oleh penyidik POM berjumlah 50-an lebih kasus dari berbagai macam tindak pidana yang berbeda dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat tersebut maka penyidik dalam melakukan penyidikan bisa 1-2 orang yang diselidiki sekaligus oleh penyidik Polisi Militer itu bisa memakan waktu yang cukup lama karena yang diperiksa oleh penyidik dengan kasus yang berbeda-beda. Berbeda halnya penyidik yang dimiliki oleh pihak kepolisian, yang mana penyidiknya telah ada menurut kasus

apa yang terjadi seperti halnya narkoba, polisi yang melakukan penyidikan tersebut yakni penyidik dari kesatuan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap Undang-undang yang menjadi dasar kewenangan POM melakukan penyidikan hendaknya perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut, karena salah satu faktor penentu penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang efektif dari Undang-undangnya.

Untuk menemukan kebenaran atau kecocokan yang di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap anggota Polisi Militer, penulis juga mewawancarai terhadap tersangka yang tertangkap oleh pihak Polisi Militer baik itu dari hasil razia maupun pengaduan dari masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 17 November 2013, dengan anggota TNI yaitu Praka Yudi Aprianto dan Praka Edi Utoyo yang tertangkap oleh Polisi Militer yang mana telah melanggar aturan atau sumpah prajurit yaitu telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Praka Yudi ditangkap oleh POM di saat POM melakukan tes urine mendadak, waktu itu anggota POM melihat gelagat yang mencurigakan dari Praka Yudi ini. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi Militer tersebut benar bahwasanya Praka Yudi positif menggunakan narkoba jenis ganja. Menurut Praka Yudi dia mengkonsumsi ganja tersebut karena ingin kenikmatan yang didapat dari ganja itu. Lain halnya yang dialami oleh Praka Edi, Praka Edi ditangkap oleh Polisi Militer di saat melakukan razia gabungan di tempat hiburan malam di kota Bengkulu, Praka Edi

tertangkap tangan menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tetapi beliau tidaklah seorang pengedar atau bandarnya, Praka Edi mendapatkan barang haram atau barang berbahaya tersebut dari seorang temannya dari masyarakat biasa. Praka Yudi dan Praka Edi menjelaskan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Komandan POM maupun Penyidik dari POM tersebut adalah benar, bahwasanya setiap tahunnya POM dan Korem maupun Kodim setempat bekerjasama untuk melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika, mengadakan tes urine secara berkala terhadap anggota TNI yang ada di korem maupun kodim setempat, mengadakan kegiatan yang positif di luar jam dinas, mengadakan razia di tempat-tempat yang di duga tempat terjadinya transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi menurut mereka berdua, masih adanya kelemahan terhadap peranan bersifat Preventif ini, seperti penyuluhan yang dilakukan itu juga berjalan secara kurang maksimal dikarenakan tidak semua dari anggota TNI yang diberikan penyuluhan, seperti anggota TNI yang berpangkat tinggi ataupun jabatannya lebih tinggi mereka tidak pernah mengikuti penyuluhan yang diberikan tersebut dan juga kegiatan tambahan di luar jam dinas ini tidak begitu berjalan dengan maksimal karena yang mengikuti ini tidak sampai separoh dari anggota TNI dikarenakan alasan dari mereka yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi hasil wawancara penulis dengan Kepala Detasemen Polisi Militer dan Penyidik POM masih adanya

yang tidak sejalan atau sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Praka Yudi Aprianto dan Praka Edi Utoyo.

B. Tidak ada Mou anggaran dana tes urine antara Denpom dengan Laboratorium Polda Palembang dan Bank.

Lebih lanjut Bapak **M. Rokib Jabar** menambahkan tidak adanya kerjasama (Mou) di Lab Palembang seperti misalnya pemeriksaan urine terhadap pengguna narkoba oleh TNI Bengkulu dikirim ke Palembang, selanjutnya di Palembang urine ini di uji di Laboratorium yang dimiliki oleh POLDA Palembang, sehingga pihak Polisi Militer mengeluarkan biaya test urine di POLDA Palembang memerlukan lagi biaya transportasi pengiriman urine tersebut. Apabila ada Mou pihak POM tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar POLDA Palembang. Serta tidak adanya kerjasama anatar POM dengan Bank yang bersangkutan terhadap pembayaran administrasi terhadap test urine tersebut terhadap pemeriksaan urine tersebut.

Dari penjelasan diatas tersebut, hendaknya pemerintah lebih meningkatkan biaya operasional penyidikan, dengan tujuan agar proses penyidikan tersebut bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

C. Kurangnya anggaran kelengkapan administrasi penyidikan dalam hal otopsi, ujlalab, dan olah TKP

Kurangnya anggaran kelengkapan administrasi Penyidikan seperti adanya anggota TNI yang sampai Over Dosis pada suatu tempat hiburan malam atau di tempat lainnya maka diperlukannya olah Tempat Kejadian

Perkara dan aotopsi ujilab untuk mengetahui penyebab over dosis anggota TNI tersebut dan memeriksa TKP.